
IMPLIKASI HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NO 47 TAHUN 2024 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG MACET KEPADA UMKM

LEGAL IMPLICATIONS OF GOVERNMENT REGULATION NO. 47 OF 2024 CONCERNING THE WRITTEN-OFF OF DEBTS FOR UMKM

ISKANDAR ZULKARNAIN

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

iskandar030217@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the legal implications of Government Regulation Number 47 concerning the Write-Off of Bad Debts to UMKM. The study is motivated by regulatory challenges in this area. The research problems are: (1) What is the mechanism for writing off bad debts to UMKM? and (2) What are the legal implications of implementing Government Regulation Number 47 on the Write-Off of Bad Debts to MSMEs? This research employs a normative legal research method with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Data analysis is conducted qualitatively using a descriptive-analytical method. The conclusion is that the debt write-off mechanism is designed dualistically, involving both book write-off (penghapusan buku) and collection write-off (penghapusan tagihan), which provides legal implications such as protecting BUMN directors through the Business Judgment Rule and ensuring legal certainty as well as accountability. For UMKM, this regulation restores access to financing by removing negative records from the OJK's SLIK credit database, while for banks, it facilitates the resolution of long-standing non-performing loans and ensures centralized, transparent reporting.

Keywords: *Legal Implications, Debt Write-Off, UMKM, Non-Performing Loans, Business Judgment Rule, Government Regulation No. 47 of 2024*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana implikasi hukum peraturan pemerintah nomor 47 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM. Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat tantangan di sisi regulasi. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah mekanisme penghapusan piutang macet kepada UMKM dan Bagaimanakah Implikasi Hukum terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan piutang macet kepada UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Adapun kesimpulan Mekanisme penghapusan piutang dirancang secara dualistik telah dihapus bukuan dan penghapustagihan yang memberikan implikasi hukum berupa melindungi direksi BUMN melalui *Business Judgment Rule* dan menjamin kepastian hukum serta akuntabilitas. Bagi UMKM, peraturan ini memulihkan akses pembiayaan dengan menghapus catatan negatif di SLIK OJK, sementara bagi perbankan membantu penyelesaian kredit macet dan memastikan pelaporan terpusat yang transparan.

Kata Kunci : *Implikasi Hukum, Penghapusan Piutang, UMKM, Kredit Macet, Business Judgment Rule, PP No. 47 Tahun 2024*

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana sebagai respon terhadap Pasal 250 serta Pasal 251 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memberikan kemudahan akses pembiayaan di antaranya dengan memberikan kepastian hukum dalam penanganan piutang macet pada bank dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN serta pada Pemerintah kepada UMKM melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan. Serta melalui penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, penghapusbukuan adalah tindakan administratif oleh bank dan/atau lembaga keuangan non-bank untuk menghapus piutang macet dari laporan posisi keuangan bank BUMN dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN sebesar kewajiban debitur atau nasabah tanpa menghapus hak tagih Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank kepada debitur atau nasabah. Sedangkan penghapustagihan adalah tindakan penghapusan hak tagih oleh bank BUMN dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN atas suatu tagihan kepada debitur atau nasabah setelah Penghapusbukuan dilakukan. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang negara dari pembukuan pemerintah pusat dengan tidak menghapuskan hak tagih negara. Sedangkan penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang negara setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara.

Dalam hal ini penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan dapat diberikan kepada UMKM yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Debitur atau nasabah UMKM yang menjadi sasaran antara lain debitur atau nasabah penerima Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Investasi Kecil (KIK), dan kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari Bank dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang bersangkutan. Penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan juga dapat diberikan terhadap piutang macet atas kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuefaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang.

Implementasi program ini menghadapi tantangan di sisi regulasi, sesuai dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), proses penghapusan tagihan piutang harus didahului oleh restrukturisasi serta upaya penagihan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan potensi penghapusan tagihan untuk pelaku UMKM saat ini hanya dapat dilakukan kepada maksimal 67.668 debitur saja. Menurut Menteri Maman Abdurrahman, mekanisme restrukturisasi ini hanya efektif untuk piutang macet dengan nilai besar. Sementara itu, untuk piutang bernilai kecil, biaya restrukturisasi justru bisa lebih tinggi dibandingkan pokok utang itu sendiri. Hal ini disebabkan rata-rata pinjaman usaha mikro berada di bawah Rp50 juta. Jika biaya restrukturisasi lebih besar dari nilai utang, bank tidak berani mengambil langkah tersebut. Persyaratan restrukturisasi ini

secara jelas tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Tahun 2023.¹

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan piutang macet kepada UMKM, menyatakan bahwa :

- a. Terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN; dan
- b. Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN telah melakukan upaya penagihan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.

Pasal 250 angka 3 Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (UU PPSK), yang menyatakan:

- a. terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi ; dan
- b. Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara telah melakukan upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka diperlukan penjelasan yang komprehensif untuk mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme dan implikasi hukum PP No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Oleh sebab itu peneliti terkesan untuk melakukan riset dengan judul "*Implikasi Hukum Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM*"

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada penerapan peraturan atau norma dalam hukum positif. Metode hukum normatif didasarkan pada pemahaman *positive legis*, yang melihat hukum sebagai norma tertulis yang disusun dan ditegakkan oleh otoritas atau pejabat yang berwenang. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai suatu sistem normatif yang independen dan terpisah dari realitas kehidupan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penyusunan karya ini penulis menggunakan metode normatif untuk mengkaji sumber-sumber sekunder yang terdapat di perpustakaan atau tempat penyimpanan lainnya. Berdasarkan bahan hukum primer, bentuk penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori, konsepsi, asas hukum, doktrin hukum, sistematika hukum, serta regulasi Dekrit perundangan yang berhubungan dengan riset ini.

Dengan metode Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada penerapan peraturan atau norma dalam hukum positif. Dengan dibantu beberapa metode Pendekatan Penelitian, seperti: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman teknis yang memastikan bahwa setiap langkah penghapusbukuan dan penghapustagihan

¹ *Ibid.*

dilakukan secara transparan, terukur, dan akuntabel. Mekanisme yang diperkenalkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM tidak bersifat tunggal, melainkan berjalan secara dualistik. Pemahaman yang keliru terhadap kedua tahapan ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi baik bagi bank, debitur, maupun penegak hukum. Kedua tahap tersebut adalah Penghapusbukuan (Hapus Buku) dan Penghapustagihan (Hapus Tagih), yang masing-masing memiliki dasar, tujuan, dan akibat hukum yang fundamental berbeda.

Namun perlu diketahui kualitas kredit Berdasarkan Pasal 92 Peraturan OJK No. 35 Tahun 2018, terdapat lima kategori untuk mengklasifikasikan kelancaran kredit:

- a. Kategori Lancar. Peminjam mampu melunasi angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga tepat waktu yaitu tidak lebih dari 10 hari dalam kalender.
- b. Kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK). Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar 10 hari kalender lebih namun kurang dari 90 hari.
- c. Kategori Kurang Lancar. Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 90 hari kalender namun kurang dari 120 hari.
- d. Kategori Diragukan. Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 120 hari kalender namun kurang dari 180 hari.
- e. Kategori Macet. Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 180 hari kalender.

Jika pinjaman atau kredit termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau macet, maka pinjaman atau kredit tersebut diklasifikasikan sebagai pinjaman bermasalah *Non Performing Loan* (NPL). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak menghasilkan pembayaran yang diharapkan dan berisiko gagal bayar.

Berdasarkan *The Contemporary Law Dictionary* Memberikan Pengertian *Non Performing Loan* (NPL) :

“pinjaman yang dikurcurkan perbankan tidak mampu ditagih karena bisnis dunia sedang lesu, bangkrut atau suatu sebab lain, yang dikenal dengan istilah kredit bermasalah; kredit ini terbagi dalam kategori: diragukan, kurang lancar, dan kredit macet”.

Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM hanya dapat dilakukan terhadap Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 180 hari kalender.

a. Mekanisme Penghapusbukuan,

Penghapusbukuan atau yang dikenal dalam praktik perbankan sebagai *write-off*, merupakan tahap awal dan fundamental dalam mekanisme penanganan piutang macet UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Tahap ini ditafsirkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM sebagai tindakan administratif oleh Bank untuk

menghapus catatan piutang macet dari laporan posisi keuangannya (neraca). Penting untuk dipahami bahwa esensi dari tindakan ini murni bersifat internal-akuntansi dan tidak mengubah substansi hukum hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah UMKM sebagai debitur. Dengan menghapus aset yang tidak lagi produktif, bank dapat memperbaiki rasio-rasio kesehatan kuncinya, seperti kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*), sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dalam Pasal 29 ayat (2) mewajibkan bank untuk senantiasa memelihara tingkat kesehatannya, termasuk kualitas aset.²

Tindakan hapus buku bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan puncak dari serangkaian proses kehati-hatian (*prudential*) yang diatur secara ketat oleh Bank Indonesia. Landasan hukum untuk tindakan ini tidak hanya bersifat teknis-akuntansi, tetapi juga termaktub dalam kerangka penyehatan perbankan nasional. Mengacu pada Pasal 37 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 secara eksplisit menyebutkan dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

“bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugianbank dengan modalnya.”

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa ketika suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank tersebut menghapusbukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Pasal ini memposisikan penghapusbukukan bukan sekadar sebagai praktik akuntansi rutin, melainkan sebagai instrumen korektif dan penyehatan yang dapat dipaksakan oleh otoritas pengawas dalam situasi krisis.

Frasa "memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya" secara langsung beririsan dengan ketentuan teknis dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Sebelum melakukan hapus buku, sebuah aset kredit harus terlebih dahulu diklasifikasikan dengan kualitas Macet. Selanjutnya, bank diwajibkan membentuk Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang untuk aset Macet, jumlahnya harus mencapai 100% dari nilai aset setelah dikurangi nilai agunan. Pembentukan cadangan inilah mekanisme aktual untuk memperhitungkan kerugian dengan modal karena cadangan tersebut mengurangi laba ditahan yang merupakan bagian dari modal bank. Hanya setelah cadangan 100% ini terbentuk, bank secara legal diizinkan untuk melakukan hapus buku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.³ Dengan demikian, UU Perbankan memberikan landasan hukum tingkat undang-undang bagi PBI untuk mengatur proses hapus buku sebagai bagian dari manajemen risiko dan upaya penyehatan bank.

Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 secara eksplisit dan tidak multitafsir menyatakan bahwa penghapusbukuan piutang

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat 2

³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pasal 67 ayat 1

macet tidak menghapus hak tagih Bank. Pernyataan ini menegaskan bahwa dari perspektif hukum perdata, tidak ada yang berubah. Hubungan hukum antara bank dan debitur UMKM yang lahir dari sebuah perjanjian kredit berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap sah, utuh, dan mengikat.

Menurut Pasal 1381 KUHPerdata, suatu perikatan (kewajiban) hanya dapat hapus karena sebab-sebab yang telah ditentukan, seperti pembayaran, pembaruan utang (novasi), atau pembebasan utang (*kwijtschelding*). Tindakan administratif internal yang dilakukan sepihak oleh kreditur (bank) untuk tujuan kerapian pembukuan sama sekali tidak termasuk dalam cara-cara hapusnya perikatan.⁴ Oleh karena itu, hak tagih (*vorderingsrecht*) bank tetap ada, dan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya juga tetap ada. Konsistensi regulasi ini juga terlihat dalam PBI Nomor 14//15/PBI2012 tentang Penilaian Kualitas Aset, di mana dalam Penjelasan Pasal 66, hapus buku secara tegas didefinisikan sebagai tindakan administratif "tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur". Secara praktis, piutang yang telah dihapus buku akan dicatat di luar neraca (*off-balance sheet*) dan bank masih memiliki landasan hukum yang sah untuk terus melakukan upaya penagihan. Dengan demikian, pada tahap ini, debitur UMKM belum bebas dari utangnya.

Akan tetapi, kewenangan untuk melakukan penghapusbukuan piutang macet sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP tersebut bukanlah sebuah diskresi tanpa batas, melainkan sebuah tindakan final yang terikat pada pemenuhan syarat-syarat substantif yang ketat. Peraturan pemerintah ini secara fundamental mensyaratkan bahwa penghapusbukuan hanya dapat dieksekusi setelah Bank BUMN membuktikan telah dilakukannya upaya restrukturisasi dan upaya penagihan secara optimal.⁵ Untuk memahami makna dan standar operasional dari kedua syarat tersebut, rujukan utamanya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang secara komprehensif telah lebih dahulu meletakkan kerangka kerja prudensial bagi bank. Dengan demikian, PBI 14/2012 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman praktik perbankan yang sehat, tetapi bertransformasi menjadi landasan yuridis-operasional yang memberikan substansi dan legalitas pada setiap langkah yang diambil bank sebelum mencapai keputusan penghapusbukuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024.

Syarat pertama, yakni "telah dilakukan upaya restrukturisasi," mengacu pada Pasal 1 angka 26 PBI Nomor 14/15/PBI 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menafsirkan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:⁶

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1381

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, Pasal 4

⁶ *Op., Cit* Pasal 1 angka 26

f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.⁷

Selanjutnya mengacu pada Bab VI PBI 14/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, terutama pada Pasal 52 PBI ini secara tegas menetapkan dua kriteria kumulatif bagi debitur yang dapat direstrukturisasi, yaitu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga, serta masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelahnya.⁸

Lebih jauh lagi, Pasal 53 secara eksplisit melarang bank melakukan restrukturisasi dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit atau menghindari pembentukan cadangan kerugian.⁹ Ketentuan ini menjadi benteng integritas yang memastikan bahwa setiap upaya restrukturisasi yang dilaporkan sebagai pemenuhan syarat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 adalah tindakan yang wajib. Oleh karena itu, ketika direksi Bank BUMN menyatakan telah menempuh upaya restrukturisasi, mereka harus mampu menunjukkan bukti-bukti konkret berupa analisis kelayakan usaha debitur pasca-restrukturisasi, sesuai dengan amanat PBI.

Tidak hanya mengatur kriteria, PBI 14/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum juga membingkai proses restrukturisasi itu sendiri dengan tata kelola yang kuat. Pasal 55 mewajibkan bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi.¹⁰ Hal ini menegaskan bahwa restrukturisasi bukanlah keputusan *ad-hoc*, melainkan sebuah proses korporat yang terstruktur. Di samping itu, Pasal 57 mewajibkan setiap tahapan pelaksanaan restrukturisasi, termasuk analisis prospek usaha dan kemampuan membayar, untuk didokumentasikan secara lengkap dan jelas.¹¹ Dokumentasi inilah yang kelak menjadi alat bukti yuridis utama bagi bank untuk meyakinkan regulator dan penegak hukum bahwa syarat "upaya restrukturisasi" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 telah terpenuhi secara prosedural dan substantif. Tanpa adanya rekam jejak dokumentasi yang rapi sesuai standar PBI ini, klaim telah dilakukannya restrukturisasi menjadi lemah dan berpotensi dipermasalahkan.

Adapun syarat kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yaitu "upaya penagihan secara optimal," juga menemukan landasan operasionalnya, meskipun secara tidak langsung, dalam PBI 14/2012, khususnya pada Bab VII tentang Hapus Buku dan Hapus Tagih. Pasal 68 Ayat (1) PBI ini menyatakan bahwa hapus buku hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset produktif yang diberikan. Penjelasan pasal tersebut kemudian merinci bentuk-bentuk upaya tersebut, yang meliputi penagihan kepada debitur, pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari penjamin, hingga penyelesaian kredit melalui pengambilalihan agunan. Rangkaian tindakan ini secara esensial mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "upaya penagihan secara optimal". Artinya, sebelum melakukan hapus buku, Bank BUMN harus menunjukkan bahwa mereka telah menempuh serangkaian langkah penagihan yang wajar dan

⁷ Op.,Cit Pasal 1 angka 26

⁸ *Ibid*,Pasal 52

⁹ *Ibid*, Pasal 53

¹⁰ *Ibid*, Pasal 55

¹¹ *Ibid*, Pasal 57

maksimal, mulai dari penagihan rutin, upaya penyelamatan melalui restrukturisasi (yang kembali merujuk pada Bab VI), hingga eksekusi jaminan.

Dengan demikian, PBI 14/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyediakan sebuah daftar periksa (*checklist*) tindakan yang harus dilalui dan dibuktikan oleh bank. Kegagalan debitur untuk pulih setelah serangkaian upaya inilah yang menjadi justifikasi kuat bahwa piutang tersebut memang sudah tidak tertagih secara optimal dan layak untuk dihapusbukukan sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Pada akhirnya, keterkaitan antara kedua peraturan ini sangatlah erat dan bersifat hierarkis-fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM memberikan payung hukum dan kewenangan, sementara PBI 14/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyediakan rel dan prosedur operasional yang memastikan kewenangan tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

b. Mekanisme Penghapustagihan

Penghapustagihan, berbeda secara fundamental dengan tahap penghapusbukuan yang bersifat internal, tahap kedua yang menjadi kulminasi dari seluruh proses adalah Penghapustagihan. Ini merupakan sebuah langkah final yang memiliki dampak hukum eksternal yang signifikan, di mana utang debitur UMKM secara definitif dihapuskan. Jika penghapusbukuan adalah tentang kerapian pembukuan internal bank, maka penghapustagihan adalah tentang pembebasan hukum bagi debitur. Sifatnya bukan lagi administratif, melainkan sebuah tindakan hukum perdata yang substantif. Definisinya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 adalah tindakan penghapusan hak tagih oleh Bank atas suatu tagihan kepada debitur atau nasabah setelah Penghapusbukuan dilakukan. Hal ini selaras dengan definisi dalam penjelasan Pasal 66 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mengartikan hapus tagih sebagai tindakan bank untuk menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan. Tujuannya adalah untuk memberikan penyelesaian akhir (*final settlement*) atas piutang yang secara ekonomis sudah tidak mungkin lagi ditagih, sekaligus memberikan momen pembebasan yang sesungguhnya bagi pelaku UMKM.¹²

Dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), tindakan penghapustagihan ini secara substansial adalah pelaksanaan dari pembebasan utang (*kwijtschelding*), yang merupakan salah satu dari sepuluh cara hapusnya suatu perikatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1381 KUHPperdata¹³. Prinsip utama dalam pembebasan utang diatur dalam Pasal 1438 KUHPperdata yang menyatakan Pembebasan suatu utang tidak dapat diduga-duga, melainkan harus dibuktikan¹⁴. Pasal ini menegaskan bahwa pembebasan utang harus merupakan tindakan yang jelas, tegas, dan dapat dibuktikan; tidak boleh hanya berdasarkan asumsi. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024

¹² *Ibid*, Pasal 67

¹³ *Op., Cit.* Pasal 1381

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1438

menyediakan kerangka kerja dan prosedur formal bagi bank BUMN untuk menciptakan "bukti" pembebasan utang tersebut.

Ketika jajaran direksi bank BUMN, setelah memenuhi semua syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, memutuskan untuk melakukan hapus tagih, mereka secara efektif sedang melakukan tindakan hukum yang menghasilkan bukti pembebasan utang yang sah dan tak terbantahkan. Akibatnya, perikatan utang-piutang antara bank dan debitur UMKM berakhir demi hukum, dan bank tidak lagi memiliki dasar hukum apa pun untuk menagih sisa utang tersebut. Konsekuensi akhirnya bagi debitur UMKM adalah pembebasan penuh dari kewajibannya, yang secara langsung membuka jalan bagi mereka untuk membersihkan catatan kreditnya di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Dengan status yang bersih ini, pintu bagi UMKM tersebut untuk mendapatkan akses pembiayaan baru di masa depan kembali terbuka, sesuai dengan tujuan utama regulasi ini yang tertuang dalam Pasal 10.

Selain melalui mekanisme pembebasan utang, landasan pemikiran di balik PP ini juga bersinggungan dengan prinsip keadaan memaksa atau *force majeure* dalam KUHPerdara, khususnya terkait debitur UMKM yang terdampak bencana. Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan:

"Pembebasan debitur dan kewajiban mengganti kerugian karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) atau keadaan yang tidak disengaja. Keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, keadaan tersebut telah memaksa debitur, sehingga debitur dengan terpaksa tidak dapat menepati janjinya.

Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf c PP No. 47/2024 secara spesifik menyebutkan bahwa penghapustagihan dapat dilakukan atas kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuefaksi, atau bencana alam lainnya. Ketentuan ini secara implisit mengakui bahwa bencana alam adalah sebuah peristiwa *force majeure* yang membuat pemenuhan prestasi oleh debitur UMKM menjadi mustahil.

Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM melangkah lebih jauh dari sekadar membebaskan debitur dari denda atau bunga akibat keterlambatan. Regulasi ini menggunakan peristiwa *force majeure* tersebut sebagai justifikasi untuk menghapuskan kewajiban pokok utangnya secara keseluruhan melalui mekanisme hapus tagih, sebuah intervensi kebijakan yang memberikan pemulihan total bagi pelaku UMKM yang usahanya luluh lantak akibat bencana. Karena akibat hukumnya yang final dan membebaskan ini, baik melalui pembebasan utang sukarela maupun karena justifikasi keadaan memaksa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 menetapkan serangkaian syarat kumulatif yang sangat ketat dalam Pasal 6 ayat (2). Syarat-syarat tersebut antara lain adalah piutang tersebut harus telah:

1. dihapusbukukan minimal selama 5 (lima) tahun, menunjukkan bahwa upaya penagihan telah berlangsung lama dan tidak berhasil. Selain itu, nilai pokok piutang macet dibatasi
2. paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur.
3. bukan merupakan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan, dan debitur sudah
4. tidak memiliki agunan, atau agunan yang ada sudah habis terjual namun tidak dapat melunasi sisa kewajiban.

2. Implikasi Hukum terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM

Secara fundamental, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM memiliki dasar konstitusional yang kokoh. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pilar utama yang memberikan legitimasi terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi Bank BUMN dalam PP No 47 Tahun 2024 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan secara tegas menyatakan bahwa pengaturan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 250:

“Dalam terjadi piutang macet, perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada Bank BUMN kepada UMKM, piutang macet pada Bank BUMN dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.”

Selanjutnya Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM juga mempertegas mengenai Piutang macet pada Bank BUMN kepada UMKM dilakukan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM mengatur definisi kunci terkait:

1. Pasal 1 angka 2 menjelaskan “Penghapusbukuan adalah tindakan administratif oleh Bank untuk menghapus piutang macet dari laporan posisi keuangan Bank sebesar kewajiban debitur atau nasabah tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur atau nasabah.”
2. Pasal 1 angka 3 menafsirkan “Penghapustagihan adalah tindakan penghapusan hak tagih oleh Bank atas suatu tagihan kepada debitur atau nasabah setelah Penghapusbukuan dilakukan.”
3. Pasal 1 angka 5 menafsirkan “Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Hal ini berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

4. Pasal 1 angka 6 menjelaskan "Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah." Bank sebagaimana ditafsirkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnyadalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Implikasi hukum Peraturan Pemerintah ini memberikan fleksibilitas administratif yang terukur bagi Bank BUMN dalam mengelola portofolio kredit macet UMKM, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara eksplisit menyatakan, "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan." Tingkat kesehatan Bank ini salah satunya diukur dari kualitas aset termasuk piutang atau kredit. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47, Bank BUMN kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan penghapusbukuan Pasal 4 dan penghapustagihan Pasal 6 terhadap piutang macet UMKM yang memenuhi kriteria. Kewenangan Bank BUMN untuk penghapusbukuan harus dikunci dengan syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 250 angka 3 Undang P2SK mengenai Bank BUMN melakukan Penghapusbukuan piutang macet dilakukan oleh Bank BUMN dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

1. terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank BUMN; dan
2. Bank BUMN telah melakukan upaya penagihan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai filter terakhir yang paling krusial dalam proses penyelesaian piutang macet UMKM. Jika pasal sebelumnya mengatur tentang Penghapusbukuan sebagai langkah administratif internal, maka Pasal 6 memberikan landasan untuk Penghapustagihan, yaitu eksekusi hukum final yang menghapuskan hak tagih negara secara permanen. Implikasi dari pasal ini bersifat transformatif, baik bagi Bank BUMN sebagai kreditur maupun bagi debitur UMKM, yaitu:

1. kredit atau pembiayaan UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari Bank BUMN, yang sudah selesai programnya saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
2. kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari Bank BUMN yang bersangkutan; atau
3. kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuefaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau instansi yang berwenang.

Selanjutnya kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas harus memenuhi kriteria:

1. nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur atau nasabah;
2. telah dihapusbukukan minimal 5 (lima) tahun pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
3. bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan; dan
4. tidak terdapat Agunan kredit atau pembiayaan atau terdapat Agunan kredit atau pembiayaan namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau Agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman/ kewajiban nasabah.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM sebagaimana juga diatur pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK lebih lanjut memperkuat legitimasi PP ini dengan secara spesifik mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai Bank BUMN dalam penanganan piutang macet yang dimana kerugian yang dialami oleh Bank BUMN dalam melaksanakan Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kerugian Bank BUMN yang bersangkutan. Kerugian sebagaimana dimaksud bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Direksi dalam melakukan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 bukan hanya sekadar instrumen teknis pelaksanaan dari Undang-Undang P2SK, melainkan juga berfungsi sebagai **jaminan kepastian hukum** bagi direksi Bank BUMN dalam melakukan penghapusbukuan maupun penghapustagihan piutang macet kepada UMKM. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa Bank BUMN pada umumnya berbentuk **Perseroan Terbatas (Persero)** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyatakan:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Jadi, BUMN sebagai perseroan yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perseroan yang tujuan utamanya adalah **mencari keuntungan**, bukan semata-mata menjalankan fungsi pelayanan publik. Hal ini berarti bahwa segala bentuk kerugian yang timbul dari aktivitas usaha, termasuk penghapusan piutang macet, harus dipandang sebagai **kerugian Perseroan**, bukan kerugian negara. Ketentuan Pasal 5

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Oleh karena itu, *Business Judgment Rules* (BJR) adalah mekanisme hukum yang melindungi direksi terhadap tuntutan hukum yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang mereka ambil, selama keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, hati-hati, dan dalam batas kewajaran. BJR memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan strategis tanpa khawatir tentang risiko tuntutan hukum yang muncul.¹⁵

Dalam pelaksanaan BJR, terdapat lima 5 (lima) unsur pokok dalam BJR yang menjadi asas-asas yang harus diterapkan:¹⁶

1. *Business Decisions*. BJR hanya dapat diterapkan pada suatu tindakan yang diambil oleh direksi. Tindakan tersebut meliputi tindakan aktif atau pasif termasuk dalam tindakan direksi untuk tidak mengambil keputusan tertentu.
2. *Disinterestedness*. BJR menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan dan tidak mengandung kepentingan pribadi atau *without conflict of interest*.
3. *Due Care*. Sebelum mengambil keputusan, direksi harus melakukan usaha atau tindakan-tindakan yang diperlukan. Sebagai contoh, mengumpulkan informasi-informasi terkait meminta legal opinion kepada ahli, termasuk dalam hal melakukan perbandingan.
4. *Honest and Good Faith*. Keputusan yang diambil oleh direksi harus berdasarkan kejujuran dan itikad baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai direksi yang bertindak untuk kepentingan perusahaan

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 adalah cetak biru untuk memenuhi standar prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam konteks penghapusan piutang, mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Kerangka ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang memberikan peembebasan dari tanggung jawab jika direksi dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

¹⁵ Yelia, Nathassa Winstar et.al, Perlindungan Hukum Direksi Melalui Business Judgement Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pagarayuang Law Journal, Vol.9, No. 1, (Juli 2025), Hlm. 197

¹⁶ *Ibid*, hlm. 204

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selanjutnya Bagi debitur UMKMyang memenuhi persyaratan Pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM terkait mekanisme penghapustagihan, berdasarkan Pasal 9 Bank BUMN melakukan pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Bank BUMN melakukan dokumentasi dan pencatatan dengan baik mengenai proses Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan piutang macet. Dokumentasi dan pencatatan sebagaimana dimaksud disimpan paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan dilakukan. Debitur atau nasabah yang telah diberikan Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan UMKM kembali.

Adapun Hasil Penelitian yang dilakukan di Bank BRI Cabang Selong PP No. 47 Tahun 2024 memberikan implikasi hukum yang bersifat multifaset, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan institusi:

1. Dasar Hukum Penyelesaian Aset

Kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi bank untuk menghapusbukuan (write-off) dan menghapustagihkan (hapus tagih) piutang macet UMKM dari neraca keuangan. Tanpa payung hukum ini, tindakan tersebut dapat dianggap merugikan keuangan negara (jika bank BUMN) dan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum di kemudian hari.

2. Kewajiban Kepatuhan pada Prosedur Terpusat

Mekanisme pelaksanaan yang terpusat dari kantor pusat ke cabang memiliki implikasi hukum berupa kewajiban kepatuhan mutlak bagi kantor cabang. Cabang secara hukum hanya bertindak sebagai eksekutor perintah dan tidak memiliki wewenang untuk menyeleksi atau mengubah daftar nominatif debitur. Hal ini melindungi petugas cabang dari potensi tuntutan hukum karena mereka hanya menjalankan instruksi yang sah.

3. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Bank

Bank terikat pada Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan kerahasiaan data nasabah. Implikasi hukumnya adalah bank tidak dapat mempublikasikan data debitur yang menerima fasilitas ini. Proses pemberitahuan yang dilakukan secara rahasia dan personal (melalui Laporan Kunjungan Nasabah) merupakan strategi mitigasi risiko hukum untuk menghindari potensi tuntutan dari debitur lain yang tidak memenuhi syarat, yang dapat merasa diperlakukan tidak adil.

Hal diatas juga berkaitan dengan pasal 11 PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet pada UMKM yang dimana Bank BUMN hanya

berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penghapusan tagihan piutang macet kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, atas laporan realisasi pelaksanaan penghapusan tagihan piutang macet terhadap presiden dengan tembusan kepada menteri perekonomian, menteri keuangan serta menteri UMKM

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian di BRI Cabang Selong Implikasi hukum utama bagi debitur UMKM yang piutangnya dihapus adalah pemulihan hak keperdataan mereka untuk mengakses kembali pembiayaan formal:

1. Pemutihan Nama di SLIK OJK

Secara hukum, status debitur UMKM yang sebelumnya masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi bersih. Ini menghilangkan catatan kredit macet yang menjadi penghalang hukum bagi mereka untuk mengajukan pinjaman baru.

2. Kelahiran Kembali Hak sebagai Debitur

Dengan dihapusnya tagihan, debitur UMKM berhak untuk mengajukan kredit kembali. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak. Debitur harus tunduk pada syarat dan ketentuan baru yang ditetapkan oleh bank, yang akan menilai kelayakan kredit mereka berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan. Implikasinya, bank tetap memiliki dasar hukum untuk menolak pengajuan kredit jika debitur dianggap tidak memenuhi kriteria risiko. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

D. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, mekanisme penghapusan piutang macet UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 merupakan sebuah arsitektur hukum yang terstruktur dan koheren, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari mandat Undang-Undang P2SK. Proses dualistik ini diawali dengan tahap Penghapusbukuan, sebuah tindakan administratif-akuntansi internal oleh Bank BUMN untuk menyehatkan neracanya setelah upaya restrukturisasi dan penagihan optimal gagal, di mana hak tagih bank pada tahap ini belum terhapus. Setelah memenuhi serangkaian syarat yang lebih ketat, proses ini dapat berpuncak pada tahap final yaitu Penghapustagihan, yang merupakan sebuah tindakan hukum dari negara untuk mengakhiri perikatan utang secara permanen, menghapuskan hak tagih kreditur, dan pada akhirnya merehabilitasi kapasitas ekonomi serta memulihkan hak hukum debitur UMKM untuk kembali mengakses pembiayaan dari sektor perbankan.

2. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM menunjukkan bahwa regulasi ini merupakan perwujudan konkret dari mandat **Undang-Undang P2SK** sebagai *lex superior* yang menegaskan penghapusan piutang macet UMKM tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perlindungan hukum bagi direksi BUMN ditegaskan melalui penerapan **Business Judgment Rule** serta dukungan Pasal 7 dan Pasal 11 PP No. 47/2024 yang menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta pencegahan risiko tuntutan hukum personal. Bagi debitur UMKM, implikasi utamanya adalah pemulihan kapasitas hukum melalui penghapusan daftar hitam di **SLIK OJK**, sehingga mereka kembali memiliki hak mengakses pembiayaan dan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, bagi perbankan, kebijakan ini berimplikasi pada penyelesaian kredit macet yang telah lama membebani neraca, sekaligus mempertegas kewajiban pelaporan yang terpusat kepada pemerintah sesuai Pasal 11, sehingga menjamin standardisasi nasional, transparansi, serta mitigasi risiko hukum di tingkat lokal.

Adapun saran yang dapat diambil dari kedua kesimpulan diatas sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya memberlakukan PP Nomor 47 tahun 2024 secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi terhadap sosialisasi akses informasi peraturan ini untuk mempermudah pelayanan kepada UMKM secara menyeluruh, serta mempermudah syarat restrukturisasi bagi UMKM

2. Bagi Bank BUMN

Bank BUMN sebagai pelaksana untuk mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam sosialisasi dan pendampingan bagi debitur UMKM. Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemungkinan tidak memahami prosedural yang kompleks atau bahkan tidak mengetahui adanya program ini. Dengan menyediakan informasi yang jelas, menyederhanakan alur birokrasi internal, dan memberikan bantuan aktif dalam pemenuhan syarat administratif, Bank BUMN dapat menjembatani kesenjangan informasi dan prosedur. Upaya ini akan memastikan bahwa UMKM yang sesungguhnya memenuhi syarat dapat benar-benar mengakses manfaat dari kebijakan penghapustagihan, sehingga tujuan pemulihan ekonomi nasional dapat terakselerasi secara nyata dari tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ibrahim, Jonhy, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Suyatno, Thomas, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia
- Tambunan, T.H. Tulus, 2002, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, Jakarta: PT salemba Empat
- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2023. *Hukum Perbankan Pengertian, Asas, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

B. Jurnal

- Dalmen, Vovila, (2025), *Pengaruh Kredit Macet Terhadap Kestabilan Keuangan Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara, Vol.6, No.01 Februari 2025.
- Illona, Novira Elthania et.al, (2024), *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No. 04 Desember 2024.
- Winstar, Yelia Nathassa et.al, *Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr)Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan*, Pagarayuang Law Journal, Vol.9, No. 01 Juli 2025.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nommor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
- Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.